

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam menyelenggarakan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa<sup>1</sup>. Mengingat dana desa yaitu alokasi dana desa yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintah yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa<sup>2</sup>. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah fasilitas fisik pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana alokasi dana desa tersebut harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan alokasi dana desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1

<sup>2</sup> Andi Siti Sri Hutami, **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hal 1

fisik desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan, mengimplementasikan bantuan alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa juga membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa tidak terlepas dari pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang di buat harus jelas dan atas sepengetahuan Bupati agar bisa selaras. Serta factor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa, factor pendukung yaitu partisipasi masyarakat sarana dan prasarana. Factor peghambat yaitu sumber daya manusia, komunikasi.

Masalah yang ada dari setiap tahapnya yaitu didalam proses pelaporan yaitu kurang sesuainya waktu yang dikerjakan sehingga pemeriksaan oleh tim auditor terlambat. Dalam pertanggungjawaban ada masalah dalam tingkat kepuasan masyarakat relative, serta pengoperasian aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa) masih lemah. Masalah yang terdapat di factor penghambat sumber daya manusia yaitu kurang kompeten. Dalam komunikasi kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat.

Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 di jelaskan pengertian desa yakni desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hal asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara kesatuan republic indonesia<sup>3</sup>.

Pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.

Untuk menandai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis melalui peraturan Bupati Tapanuli Utara No 1 tahun 2016 tentang petunjuk teknis Alokasi Dana Desa. Berdasarkan dari data APBDes jumlah Dana Alokasi Dana Desa yang ada di desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara yaitu sebesar Rp.265.982.906. Karena sebagian besar alokasi dana desa di peruntukan bagi pembangunan fisik desa maka mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, pelaporannya dan pertanggungjawabannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berbagai penelitian tentang analisis pengelolaan alokasi dana desa telah banyak dilakukan, namun focus penelitian tentang kendala dalam analisis pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan masih terbatas.

---

<sup>3</sup> Ibid

Salah satunya pemerintah desa hutaraja hasundutan yang telah melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah no 113 tahun 2014. Namun dalam tahap-tahap pengelolaan alokasi dana desa di desa hutaraja hasundutan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan undang-undang nomor 113 tahun 2014 khususnya pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas, menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan alokasi dana desa dengan mengangkat judul penelitian

**“ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA HUTARAJA HASUNDUTAN KECAMATAN SIPAHOLON KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020”.**

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Dalam penelitian yang sudah dilakukan, maka masalah yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap-tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Hutaraja Hasundutan ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Hutaraja Hasundutan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui tahap-tahap pengeloaan Alokasi Dana Desa di Desa Hutaraja Hasundutan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Hutaraja Hasundutan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan diadakannya penelitian, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya berfokus pada kajian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa

2. Bagi pemerintah

Diharapkan pemerintah bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Desa Hutaraja Hasundutan agar lebih efektif dan Efisien.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teoritis

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Desa adalah suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Menurut Widjaja (2012), Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal yang asal usulnya bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat<sup>4</sup>. Sedangkan menurut R. Bintarto dalam kutipan Nurman (2015), yang memandang desa dari segi aspek geografis mendefinisikan desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara sekegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomis, politis dan kultur yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah tersebut<sup>5</sup>.

Dalam UU No.6 Tahun 2014 dalam kutipan Sujarweni telah dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dimana dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi

---

<sup>4</sup> HAW. Widjaja, **Otonomi Desa : Merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh** cetakan pertama : Raja Grafindo Persada. Jakarta 2012, hal. 3

<sup>5</sup> Nurman, **strategi Pembangunan Daerah**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal 226

jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan undang-undang No.6 Tahun 2014 pada pasal 8 yaitu :

- a. Batasan Usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3).
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antara wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
- f. Batasan wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Saran dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 pada pasal 8

Berdasarkan ketentuan undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatandesa berkewajiban untuk:
  - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
  - b. Meningkatkan Kualitas kehidupan masyarakat
  - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
  - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa,dan
  - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa<sup>7</sup>.

### 2.1.2 Otonomi Desa

Secara entimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yaitu tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Widjaya (2012) desa atau village diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than a twon*<sup>8</sup> “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak

---

<sup>7</sup> Undang –undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 pada pasal 67 Tentang Desa

<sup>8</sup> Haw. Widjaja. Op. Cit, hal 165



asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Widjaya (2012) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut<sup>9</sup>. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12).

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut, urusan pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap negara kesatuan republic Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

### **2.1.3 Pemerintah Desa**

Menurut Sujarweni (2015),” pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang

---

<sup>9</sup> Ibid

tampak di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara<sup>10</sup>. Pemerintah desa menurut Sujarweni (2015), pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintahan<sup>11</sup>.

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggara ditunjukkan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah desa. Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, social budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan dan lain sebagainya.

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Berdasarkan penjelasan diatas dapat

---

<sup>10</sup> V. Wiratman Suwarjeni. **Op.Cit**, hal 5

<sup>11</sup> Ibid, hal. 7

disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi dan memberikan pelayanan social yang baik.

#### **2.1.4 Pengelolaan**

Menurut Wardoyo dalam kutipan Andi (2017), memberikan definisi bahwa Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>12</sup>. Sementara itu, menurut Harsoyo dalam kutipan Andi (2017) Pengelolaan adalah istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya<sup>13</sup>.

Uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan

---

<sup>12</sup> Andi Siti Sri Hutami, **Op. Cit**, hal 19

<sup>13</sup> Ibid, hal 21

sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

### **2.1.5 Alokasi Dana Desa**

Setelah diterapkannya otonomi desa dimana desa diberi kebebasan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah desa didorong untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang berasal dari dalam dan luar desa. Salah satu sumber daya dari luar yaitu alokasi dana desa yang berasal dari pemerintah daerah yang diberikan berdasarkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelayanan public di desa dan sebagai pendamping dalam pelaksanaan pembagunan desa yang melibatkan masyarakat desa.

Adapun dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi secara merata keseluruh desa. Tata cara pengalokasian alokasi dana desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota dengan pedoman para peraturan menteri. Pengalokasian alokasi dana desa kepada setiap desa mempertimbangkan :

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Menurut Widjaja (2012), dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, propinsi dan pusat perlu mereliasasikan dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah masing-masing sebesar 10% untuk alokasi dana desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan<sup>14</sup>. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan. Alokasi dana desa merupakan primbangan dana pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat<sup>15</sup>. Menurut Hanif (2011) tujuan dari alokasi dana desa ini adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melakukan pelayanan pemerintah, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan,kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mending peningkatan swadaya goto royong masyarakat desa<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> H. A. W. Widjaja. **Op, Cit**, hal 133

<sup>15</sup> Andi Siti Hutami. **OP. Cit**, hal 23

<sup>16</sup> Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa**, (Jakarta:Erlangga, 2011), hal 89

Pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya alokasi dana desa, Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

#### **2.1.6 Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 %.

Penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Alokasi Dana desa harus mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintahan desa (RKPBDes). Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa yaitu

seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah: Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan menurut H.A.W Widjaja mengatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa dalam alokasi dana desa yang sangat penting kaitannya untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat”<sup>17</sup>. Pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa.

Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya dipedesaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara Kabupaten, Provinsi dan pemerintah pusat 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal dipedesaan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana

---

<sup>17</sup> Widjaja. **Op. Cit**, hal.7

pemerintahan kabupaten/kota kepada pemerintahan desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipasi berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Akuntabilitas seperti yang sudah disebutkan diatas diartikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan per undang-undangan yang berlaku (BPKP,2011). Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.



### 2.1.7 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan alokasi dana desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa<sup>18</sup>. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dimana Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dibantu dengan perangkat desa lainnya. Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

#### 1. Tahap Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Mekanisme perencanaan menurut pemdagri No 133 Tahun 2014 adalah:

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, kemudian disampaikan kepada kepala desa.
- b. Rancangan peraturan desa tentang anggran pendapatan dan belanja desa disampaikan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk ditindak lanjuti.

---

<sup>18</sup> Pemendagri no 113 tahun 2014 pasal 1 tentang pengelolaan alokasi dana desa

- c. Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat sepakati bulan oktober tahun berjalan
- d. Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa kepada camat atau sebutan lain.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jika dalam 20 hari kerja bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya,
- f. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g. Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi peraturan desa. Bupati/Walikota.

- i. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran sebelumnya, dalam hal ini pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- j. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama badan pendapatan desa mencabut peraturan desa.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya di bantu oleh perangkat desa. Pelaksanaannya dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayah maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh penerimaan kabupaten/kota. Dengan peraturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normative dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa sebelum memiliki pelayanan perbankan di wilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua transaksi harus didukung oleh buktik yang lengkap dan sah. Beberapa antara dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu alokasi dana desa menurut permendagri no 113 tahun 2014 adalah:

- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada anggaran pendapatan dan belanja desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan

peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- e. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- g. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
- h. Rencana anggaran biaya diverifikasikan oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- i. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- j. Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan surat permintaan pembayaran, pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.
- k. Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang telah diverifikasikan oleh sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- l. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.
- m. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>19</sup>.

### 3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengadilan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa menetapkan bendahara desa. Menurut Yuliansah dan Rusmianto (2015), bendahara mempunyai tugas

---

<sup>19</sup> Pemendagri No 113 Tahun 2014 **tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

menerima, menyimpan, menyetor/membayar, mempertanggungjawabkan, penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa<sup>20</sup>. Dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya.

#### 4. Tahap Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola alokasi dana desa untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab alokasi dana desa. Menurut pmdagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib :

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada bupati/walikota berupa :
  - a. Laporan sementara pertama berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
  - b. Laporan sementara akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.

---

<sup>20</sup> Yuliansyahd dan Rusmianto, **Akuntansi Desa**, penerbit, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal. 49

3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun anggaran.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah pertanggung jawaban penggunaan alokasi dana desa sebagai bentuk laporan hasil realisasi dari penggunaan alokasi dana desa. Menurut pmdagri No 113 Tahun 2014 pertanggung jawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan lampiran:
  - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran berjalan.
  - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
  - c. Format laporan keuangan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.




3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa disampaikan paling lambat 1 (tahun) bulan setelah akhir tahun<sup>21</sup>.

### 2.1.8 Siklus Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Adapun siklus pengelolaan alokasi dana desa adalah:

**Gambar 2.1**  
**Siklus Pengelolaan Alokasi Dana Desa**



Sumber: Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)

<sup>21</sup> Pemendagri no 133 tahun 2014 pasal 1 tentang pengelolaan alokasi dana desa

### **1. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan desa. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan adalah pemerintah desa (kepala desa, sekretaris desa, badan penyelenggaraan desa), pendamping desa, masyarakat dan tokoh agama, instansi pertanian dan kesehatan, pemberdayaan kesehatan masyarakat, dan lembaga adat serta konsil sebagai penyusunan rencana anggaran biaya.

### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat pemerintah desa dengan spesimes tanda tangan kepala desa dan kas keuangan. Dalam kondisi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan adalah konsultan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan masyarakat yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris dan bendahara.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan adalah kaur atau

perwakilan dari setiap kaur. Dalam penatausahaan keuangan, kaur keuangan desa diwajibkan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :

a. Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening kas desa.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan

c. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

#### **4. Pelaporan**

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua Juli tahun berjalan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan adalah TPK (Tim Pelaksanaan Kegiatan), Bendahara dan Sekretaris.

## **5. Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, Pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana dan laporan sisa anggaran. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Pertanggungjawaban adalah Kepala Desa, Bendahara dan Sekretaris.

### **2.1.9 Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Sebagaimana keuangan desa tertuang dalam permendagri no 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Transparan**

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayai dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 3. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikuti sertakan kelembagaan unsur masyarakat desa.

## 4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedianya atau tidak mencukupi

kredit anggarannya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa/perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa.

- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan dilakukan melalui rekening kas.

#### 2.1.1.0 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Devi ratna mariati tumanggor	Analisis pengelolaan alokasi dana desa di desa pertabas kecamatan simpang kanan kabupaten aceh singkil	hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa pertabas kecamatan simpang kanan kabupaten aceh singkil telah mengikutin aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun prosesnya belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban dimana pada tahap pelaporan realisasi penggunaan alokasi dana desa belum sesuai dengan jadwal yang

		<p>telah ditentukan sehingga mengalami keterlambatan pencairan dana. Begitu pula dengan tahap pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa. Sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi pengelolaan alokasi dana desa, perlu adanya kerja sama antara pemerintah desa hutaraja hasundutan kecamatan sipaholon kabupaten tapanuli utara untuk menyesuaikan informasi yang ada didesa sebaliknya memiliki pegawai desa yang berkompeten di bidang pembuatan pengelolaan alokasi dana desa guna mempercepat penyelesaian dalam laporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa sehingga masyarakat tidak menunggu informan tentang pengelolaan alokasi dana desa</p>
--	--	--

Andi siti sri hutami	Analisis pengelolaan alokasi dana desa di desa abbatireng kecamatan gilireng kabupaten wajo	Hasil penelitian menunjukkan pertama proses pengelolaan alokasi dan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan add yang dilakukan oleh pemerintah desa abbatireng kecamatan gilireng kabupaten wajo telah mengikutin aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses pelaporan realisasi penggunaan add belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan
----------------------	---	--



		<p>pencairan dana untuk tahap berikutnya. Begitu pula dengan pertanggungjawaban penggunaan add sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua factor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa meliputi factor pendukung dan penghambat. Factor pendukung yakni partisipasi masyarakat, sarana, dan prasarana factor penghambat yakni sumberdaya manusia, petunjuk teknis pengelolaan add yang setiap tahun berubah dan komunikasi</p>
<p>Silas Roberto, Muhtar Lutfi, Nurnaningsih</p>	<p>Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa wuasa, seluruh kegiatan yang didanai oleh</p>

		<p>alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Jenis biaya yang dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan proses penganggarannya mengikuti</p>
--	--	---

		mekanisme yang berlaku.
--	--	-------------------------

## **BAB III METODE**

### **PENELITIAN**

#### **3.1 Objek dan Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dan Subjek diteliti pada Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara yaitu pihak yang ikut serta dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Dalam kutipan sumandi Suryakarta (2012), sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu<sup>22</sup>. Sedangkan Menurut Suharsimi Arikunto (2010), yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”<sup>23</sup>. Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan dan menganalisis Fenomena kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini. Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Metode

---

<sup>22</sup> ~~Sumandi Suryabrata~~, **Metode Penelitian**, Cetakan ke-23, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 75

<sup>23</sup> Suharsimin Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Cetakan 14: Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 22

penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dimana menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu dari suatu objek yang diteliti. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif. Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai analisis pengelolaan alokasi dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman dengan pemendagri No. 21 Tahun 2018 pada desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif yang dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Menurut Riduwan Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta<sup>24</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

---

<sup>24</sup> Riduwan, **Metode dan Teknik Menyusun Tesis**, Bandung: Alfabeta, 2004, hal. 106

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah data dokumen, hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informasi yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- b. Data Sekunder menurut Sumandi Suryabrata Data sekunder itu biasanya telah disusun dalam bentuk-bentuk dokumen misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah<sup>25</sup>. Data sekunder ini digunakan sebagai penguatan atau pendukung atas data primer yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara.

### 3.4 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Dengan penjelasan sebelumnya, bentuk penelitian ini adalah metode deskriptif. Manusia sebagai instrument pengumpulan data memberikan keuntungan, karena manusia dapat bersikap fleksibel dan adaptif, serta dapat menggunakan keseluruhan alat indera yang dimilikinya untuk memahami sesuatu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara

---

<sup>25</sup> Sumandi Suryabrata, **Metodologi Kualitatif**; RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013 hal 39

Menurut Cholid Narbuko dan H Abu Achmadi, wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan<sup>26</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan responden atau informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat dan disiapkan peneliti. Kemudian hasil analisis (wawancara) dituangkan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan menelaah, menata, mengatur berdasarkan kategori, mengevaluasi hasil jawaban responden yang berkaitan dengan Pengelolaan alokasi dana desa kemudian menginterpretasikan menguraikan membuat kesimpulan.

#### b. Dokumentasi

Analisis Dokumen merupakan bagian dari analisis dalam penelitian ini dengan mengacu pada tujuan penelitian yaitu : mengkaji dan menganalisis kesesuaian pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan indikator yang ditetapkan pemerintah pusat dalam pemendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan alokasi dana desa, kesesuaian antara rencana dan program dan kegiatan pembangunan dengan penggunaan dana, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa Hutaraja Hasundutan, kemudian hasil analisis (documenter) dituangkan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan menelaah, menata,

---

<sup>26</sup> Cholid Narkubo dan H.Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Cetakan Kelima belas; Bumi Aksara, 2016 hal 76

mengatur berdasarkan kategori, mengevaluasi dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa kemudian menginterpretasikan menguraikan dan membuat kesimpulan.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Elvis purba & Parulian simanjuntak, 2012 penelitian deskriptif adalah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu serta obyektif<sup>27</sup>.

Metode analisis ini dimulai dengan langkah , wawancara, dokumentasi dan pengklasifikasian semua data yang ada. Kemudian diuraikan serta dibandingkan terhadap teori pengelolaan alokasi dana desa, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keadaan sebenarnya pengelolaan alokasi dana desa di desa Hutaraja Hasundutan, Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara.

### **3.5 Informan Penelitian**

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu,

---

<sup>27</sup> Elvis & parulian, **Metode Penelitian**, SAIDA, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2012, hal.19



yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah

1. Kepala desa Huaraja Hasundutan
2. Sekretaris desa Hutaraja Hasundutan
3. Bendahara/kaur pemerintah desa Hutaraja Hasundutan
4. kaur pembangunan desa Hutaraja Hasundutan
5. Masyarakat desa Hutaraja Hasundutan.